



P E N E T A P A N

Nomor : 360 / Pdt.P / 2013 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : **DESAK NYOMAN RAI NINGSIH** ; -----

Tempat / tanggal lahir : Bangli / 31 Desember 1981 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya tertanggal 10 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor Register : 360/Pdt.P/2013/PN.Bli tertanggal 26 April 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk itu pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya

Nomor : 360/Pdt.P/2013/PN.Bli ;

2. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 360/Pdt.P/2013/PN.Bli dicabut dan dicoret dari register perkara permohonan tersebut ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **8 Mei 2013**, oleh **KETUT DATENG, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dihadapan **PEMOHON** ; -----

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.

KETUT DATENG, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya proses	: Rp. 39.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> (+)

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)